



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2014

PENGESAHAN. Protokol. Kebebasan Hak
Angkut. Tidak Terbatas. Ibukota Negara ASEAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 5 ON UNLIMITED THIRD AND FOURTH
FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES*
(PROTOKOL 5 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN
KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN)
DAN *PROTOCOL 6 ON UNLIMITED
FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS BETWEEN ASEAN CAPITAL CITIES*
(PROTOKOL 6 MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KELIMA
YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina pada tanggal 20 Mei 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 5 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN) dan *Protocol 6 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between ASEAN Capital Cities* (Protokol 6 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN), sebagai hasil perundingan Delegasi Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam Sidang Tingkat Menteri Transportasi ASEAN ke-14;

- b. bahwa Protokol-protokol dimaksud bertujuan untuk melaksanakan Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang membuka bandar udara ibu kota negara ASEAN untuk dilayani oleh perusahaan penerbangan negara-negara ASEAN dengan hak angkut ketiga, keempat, dan kelima secara penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Protokol-protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN *Multilateral Agreement on Air Services* (Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara) beserta *Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region* (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 99);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan *Protocol 4 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Region* (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);